PROSES PEMERIKSAAN SAKSI DALAM PERKARA PIDANA MELALUI TELECONFERENCE PADA MASA PENERAPAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) DAN *NEW NORMAL* DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG

SKRIPSI
Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Diajukan oleh:

Sheila Angelita

17.C1.0136

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2021

LEMBAR PERSETUJUAN

PROSES PEMERIKSAAN SAKSI DALAM PERKARA PIDANA MELALUI TELECONFERENCE PADA MASA PENERAPAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) DAN *NEW NORMAL* DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG

Skripsi
Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Disusun oleh:

SHEILA ANGELITA

17.C1.0136

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing Skripsi

Marcella E

Dr. Marcella E. Simanjuntak, S.H., C.N., M.Hum

NPP: 058. 1. 1994. 161

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2021

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Tugas Akhir:	:	Proses Pemeriksaan Saksi dalam Perkara Pidana melalui Teleconference pada Masa Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan New Normal di Pengadilan Negeri Semarang
Diajukan oleh	:	Sheila Angelita
NIM	:	17.C1.0136
Tanggal disetujui	:	21 September 2021
Telah setujui oleh		
Pembimbing 1	:	Dr. Marcella Elwina Simandjuntak S.H., CN., M.Hum.
Penguji 1	:	Dr. Marcella Elwina Simandjuntak S.H., CN., M.Hum.
Penguji 2	:	Petrus Soerjowinoto S.H., M.Hum.
Penguji 3	:	Dananjaya Nababan SH., MH
Ketua Program Studi	:	Petrus Soerjowinoto S.H., M.Hum.
Dekan	:	Dr. Marcella Elwina Simandjuntak S.H., CN., M.Hum.

Halaman ini merupakan halaman yang sah dan dapat diverifikasi melalui alamat di bawah ini.

sintak.unika.ac.id/skripsi/verifikasi/?id=17.C1.0136

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Sheila Angelita, Mahasiswa Fakultas Hukum dan Komunikasi Program Studi Hukum, NIM 17.C1.0136, skripsi saya yang berjudul: **PROSES PEMERIKSAAN SAKSI DALAM PERKARA PIDANA MELALUI TELECONFERENCE PADA MASA PENERAPAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) DAN *NEW NORMAL* DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG**

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi.
2. Bahwa sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.
3. Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi ini seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya rela dibatalkan dengan segala akibat hukumnya sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 21 September 2021

Sheila Angelita

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sheila Angelita

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum dan Komunikasi

Jenis Karya : Tugas Akhir

Menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, Hak Bebas Royalti Noneksklusif atas karya ilmiah yang berjudul **"PROSES PEMERIKSAAN SAKSI DALAM PERKARA PIDANA MELALUI TELECONFERENCE PADA MASA PENERAPAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) DAN *NEW NORMAL* DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG"** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Katolik Soegijapranata Semarang berhak menyimpan, mengalihkan media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data *(database)*, merawat, dan mempublikasikan sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 21 September 2021

Sheila Angelita

ABSTRAK

Skripsi dengan judul "PROSES PEMERIKSAAN SAKSI DALAM PERKARA PIDANA MELALUI TELECONFERENCE PADA MASA PENERAPAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) DAN *NEW NORMAL* DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG" ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan, proses, dan hambatan pemeriksaan saksi dalam perkara pidana melalui *teleconference* pada masa penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan *New Normal* di Pengadilan Negeri Semarang.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan wawancara.

Hasil penelitian menemukan bahwa (1) Pengaturan mengenai pemeriksaan saksi melalui *teleconference* diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Perkara Persidangan Pidana di Pengadilan secara Elektronik yang mengatur secara khusus menyangkut pembuktian dengan media elektronik di mana dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatur mengenai pemeriksaan saksi di persidangan tanpa bertatap muka dengan terdakwa. (2) Proses pemeriksaan saksi dalam perkara pidana setelah wabah *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) dilakukan melalui media elektronik berupa *teleconference*, hal ini tidak mengurangi makna prinsip persidangan. Majelis Hakim, Panitera, Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum, semuanya bisa mendengar keterangan saksi dan dapat menguji kebenaran keterangan saksi. (3) Hambatan yang terjadi dalam persidangan *teleconference* yaitu hambatan sarana-prasarana berupa jaringan internet yang kurang stabil sehingga mengganggu jalannya persidangan dan saksi yang berada jauh dari Kantor Kejaksaan sehingga proses pemeriksaan saksi tertunda.

Saran penelitian yaitu dengan adanya hambatan yang terjadi dalam persidangan secara *teleconference* di Pengadilan Negeri Semarang, maka Pemerintah melalui Mahkamah Agung dan Kejaksaan perlu menyiapkan anggaran khusus untuk peralatan IT dalam persidangan *teleconference* supaya bisa maksimal digunakan. DPR RI sebaiknya melakukan pembahasan RUU KUHAP yang sudah masuk prolegnas dan memasukan ketentuan persidangan *teleconference* secara lebih rinci.

Kata kunci: Pemeriksaan Saksi, Perkara Pidana, *Teleconference*, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan *New Normal.*

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Moto

"Serahkanlah segala kekuatiranmu kepada-Nya, sebab Ia yang memelihara kamu."

(1 Petrus 5 : 7)

Kupersembahkan skripsi ini untuk:

Alm. Papa Indro Rudianto dan Mama Atik Purwaningsih

Adikku Hazael Indhika Rudianto

Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum angkatan 2017

Almamater

PRAKATA

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna melengkapi tugas akhir yang merupakan sebagian dari syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik mengenai isi, tulisan, bentuk serta cara penyajian, mengingat penyusun masih dalam tahap pembelajaran. Skripsi ini merupakan perjuangan dan semangat penulis untuk memberikan wawasan baru di dunia ilmu hukum.

Selama menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, dukungan dan dorongan, serta petunjuk dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terimakasih kepada :

1. Dr. Ferdinandus Hindiarto S.Psi., M.Si., selaku Rektor Unika Soegijapranata Semarang.
2. Dr. Marcella E. Simanjuntak, S.H., C.N., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang dan selaku Dosen Pembimbing yang selalu sabar dan memberi perhatian serta waktunya terhadap penulis selama menyusun skripsi ini.
3. Benny Danang Setianto, S.H., LLM., MIL., Ph.D., selaku Dosen Wali yang telah membimbing penulis selama menempuh perkuliahan.

4. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang telah mendidik dan mengajarkan materi-materi perkuliahan yang sangat berguna sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Para Staf Akademik dan seluruh pihak yang ada di Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
6. Hakim Pengadilan Negeri Semarang Bapak Asep Permana, S.H., M.H dan Bapak Rasyid Purba, S.H., M.H., sebagai narasumber penelitian yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan informasi dan data penelitian.
7. Keluarga tercinta Alm. Papa, Mama, dan adik yang tiada hentinya mencurahkan kasih sayang, perhatian, dan doanya serta dukungan moral maupun materil selama ini.
8. Martinus Elvin Utama, yang selama ini dengan setia menemani, memberikan perhatian, motivasi kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat seperjuangan, Setia Sri Wijaya, Rona Adharezena, dan Budi Indah Lestari, yang memberikan dukungan kepada penulis meskipun kita berada di kota yang berbeda, dan selalu mengingatkan penulis untuk membagi waktu dalam mengerjakan skripsi.
10. Teman-teman seperjuangan angkatan 2017, yang bersama-sama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang dan mengisi hari-hari penyusun dengan keanehan dan kegilaan selama ini.

Untuk semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini, baik yang sudah disebutkan maupun yang belum disebutkan semoga segala kebaikannya dapat dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa Amin.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca terutama Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Semarang, 21 September 2021

Penulis

Sheila Angelita

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN i

PENGESAHAN ii

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI iii

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH iv

ABSTRAK v

MOTO DAN PERSEMBAHAN vi

PRAKATA vii

DAFTAR ISI x

DAFTAR GAMBAR xivv

DAFTAR TABEL xv

BAB I PENDAHULUAN

- **A. Latar Belakang** 1
- B. **Rumusan Masalah** 4
- **C. Tujuan Penelitian** 5
- **D. Manfaat Penelitian** 6
- **E. Metode Penelitian** 6
  1. Metode Pendekatan 6
  2. Spesifikasi Penelitian 7
  3. Objek Penelitian 8
  4. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 8

5. Metode Pengolahan dan Penyajian Data 12

6. Metode Analisis Data 13

F. Sistematika Penelitian 14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Proses Pemeriksaan di Pengadilan 15

B. Tinjauan Umum tentang Saksi 17

1. Pengertian Saksi 17

2. Ketentuan Hukum Saksi 19

3. Syarat Saksi Menurut KUHAP 20

4. Jenis-Jenis Saksi 20

C. Perlindungan Hukum terhadap Saksi 23

D. Tinjauan Umum tentang Pembuktian dalam Perkara Pidana 24

1. Pengertian Pembuktian 24

2. Teori Pembuktian 26

3. Sistem Pembuktian yang dianut KUHAP 29

E. Alat-Alat Bukti 29

1. Pengertian Alat Bukti 29

2. Pihak yang berhak mengajukan Alat Bukti 30

3. Macam-Macam Alat Bukti dalam KUHAP 31

F. Tindak Pidana 32

1. Pengertian Tindak Pidana 32

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 33

3. Jenis Tindak Pidana 34

G. Tinjauan Umum tentang *Teleconference* 35

1. Pengertian *Teleconference* 35
2. Fungsi dan Kegunaan *Teleconference* 37
3. Peralatan *Teleconference* 37
4. *Teleconference* pada Pemeriksaan Perkara di Pengadilan 38

H. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan *New Normal* 39

1. Pengertian Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) 39
2. Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) 40
3. Syarat-Syarat diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) 42
4. Tujuan Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) 42
5. Pengertian *New Normal* 44
6. Dampak Kebijakan *New Normal* 45

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pemeriksaan Saksi dalam Perkara Pidana melalui *Teleconference* pada Masa Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan *New Normal* 47

B. Proses Pemeriksaan Saksi dalam Perkara Pidana melalui *Teleconference* pada masa Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan *New Normal* 53

C. Hambatan Pemeriksaan Saksi dalam Perkara Pidana melalui *Teleconference* pada Masa Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan *New Normal* 66

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 71

B. Saran 73

DAFTAR PUSTAKA 74

LAMPIRAN 78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Ruang Sidang Persidangan Teleconference di Pengadilan Negeri Semarang 62

Gambar 3. 2 Posisi Peserta Persidangan secara Teleconference..... 62

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Perbedaan Pemeriksaan Saksi dalam KUHAP dan PERMA No 4 Tahun 2020 60